

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

I J A Z A H
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN
PROGRAM 3 TAHUN
TAHUN PELAJARAN 2015/2016

Program Studi Keahlian : *Teknik Ketenagalistrikan.*
Kompetensi Keahlian : *Teknik Instalasi Tenaga Listrik*

Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Sekolah Menengah Kejuruan *KAL - 1*
Surabaya. menerangkan bahwa:

nama : *IQBAL PRATAMA PUTRA EFENDY.*
tempat dan tanggal lahir : *Surabaya, 28 April 1998*
nama orang tua/wali : *Rudi Agus Efendy.*
nomor induk siswa : *13579 / 292.011*
nomor induk siswa nasional : *9980362931.*
nomor peserta ujian nasional : *4-16-05-01-162-011-6*
sekolah asal : *KAL-1 Surabaya.*

LULUS

dari satuan pendidikan setelah memenuhi seluruh kriteria sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.



Surabaya 07 Mei 2016

Kepala Sekolah,

R. ERWIN A, M. Kes.

NIP.

DN-05 Mk/06 0005016

DAFTAR NILAI
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN
Tahun Pelajaran 2015/2016

Nama : IQBAL PRATAMA PUTRA EFENDY
Tempat dan Tanggal Lahir : Surabaya, 28 April 1998
Nomor Induk : 13579 1 242.011
Nomor Induk Siswa Nasional : 9980362931
Kompetensi Keahlian : Teknik Instalasi Tenaga Listrik

No.	Mata Pelajaran	Nilai Rata-rata Rapor	Nilai Ujian Sekolah
Normatif			
1.	Pendidikan Agama	83	88
2.	Pendidikan Kewarganegaraan	80	98
3.	Bahasa Indonesia	80	88
4.	Pendidikan Jasmani, Olah Raga & Kesehatan	84	84
5.	Seni Budaya	82	91
Adaptif			
1.	Matematika	81	85
2.	Bahasa Inggris	81	84
3.	Keterampilan Komputer dan Pengelolaan Informasi	85	92
4.	Kewirausahaan	79	84
5.	Ilmu Pengetahuan Alam	82	84
6.	Ilmu Pengetahuan Sosial	82	98
7.	Fisika	79	83
8.	Kimia	81	88
Produktif			
1.	Dasar Kompetensi Kejuruan	83	90
2.	Kompetensi Kejuruan	80	90
Muatan Lokal			
	a. <u>Kebaharian</u>	82	96
	b.		
	c.		
Rata-rata		82	89



Surabaya 07 Mei 2016

Kepala Sekolah,

KAL-1

TERAKREDITASI

SURABAYA

CABANG SURABAYA

Dr. ERWIN A. M. Kes.

Peserta didik dinyatakan lulus dari Satuan Pendidikan setelah memenuhi kriteria : a. menyelesaikan seluruh program pembelajaran;
b. memperoleh nilai sikap/perilaku minimal baik; c. lulus Ujian S/M/PK. (Permendikbud Nomor 57 Tahun 2015, Pasal 24)